



## BAB II

### TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN



Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### A. Pengantar

Membicarakan masalah perbedaan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal, sama halnya dengan membicarakan masalah akuntansi pajak, sedangkan akuntansi pajak pada umumnya menyangkut masalah kapan suatu penghasilan diakui sebagai penghasilan dan kapan suatu biaya sebagai pengurang dari penghasilan tersebut. Masalah ini sesungguhnya tergantung kepada tahun pajak atau tahun buku wajib pajak, metode akuntansi yang digunakan, serta doktrin dan konsep yang menjadi acuannya.

Perbedaan utama antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal disebabkan karena perbedaan tujuan serta dasar hukumnya, walaupun dalam beberapa hal terdapat kesamaan antara akuntansi pajak yang mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan akuntansi keuangan yang mengacu kepada standar akuntansi keuangan. Tujuan utama akuntansi keuangan adalah pemberian informasi kepada para pengguna laporan keuangan seperti para manajer, pemegang saham, pemberi kredit, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, dan merupakan tanggung jawab para akuntan untuk melindungi para pengguna laporan keuangan dari informasi yang menyesatkan. Sebaliknya, tujuan utama sistem perpajakan (termasuk akuntansi pajak) adalah pemungutan pajak yang adil, dan merupakan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak untuk melindungi para pembayar pajak dari tindakan yang semena-mena.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





perbedaan persyaratan waktu pengakuan item pendapatan dan biaya. Untuk tujuan pelaporan keuangan, pendapatan diakui ketika diperoleh dan biaya diakui pada saat terjadinya, atau *accrual basic*. Dan prinsip berlaku umum (PABU) memberikan kebebasan bagi manajemen untuk memilih prosedur akuntansinya. Manajer dapat memilih salah satu diantara beberapa metode akuntansi yang berbeda, misalnya dalam penentuan metode depresiasi dan pengestimasi periode depresiasi dan amortisasi, serta manajer bebas menggunakan pertimbangannya untuk menentukan besarnya cadangan dana yang dapat mengurangi laba, misalnya penentuan cadangan piutang tidak tertagih, cadangan kompensasi, cadangan garansi, dan lain-lain (Newberry, 2001). Sedangkan untuk tujuan pajak, perusahaan hanya mengakui pendapatan yang diterima dan biaya yang dikeluarkan pada periode yang bersangkutan. Dengan kata lain, pendapatan dicatat ketika kas diterima, penangguhan pendapatan (*unearned*) tidak dimasukkan dalam laba fiskal, dan biaya diakui pada saat kas dikeluarkan, atau *cash basic*. Lagipula, peraturan pajak tidak memberikan banyak kebebasan bagi manajemen untuk memilih prosedur akuntansi dalam pelaporan pajaknya.

Pengakuan pajak penghasilan dalam PSAK No. 46, telah menerapkan metode akuntansi pajak penghasilan secara komprehensif dengan pendekatan aktiva-kewajiban atau *balance-sheet approach* (Harnanto, 110). Metode akuntansi pajak penghasilan yang berorientasi pada neraca mengakui kewajiban dan aktiva pajak tangguhan terhadap konsekuensi fiskal masa depan yang disebabkan oleh adanya perbedaan temporer dari sisa kerugian yang belum dikompensasikan. Untuk itu, perbedaan temporer yang dapat menambah jumlah pajak di masa depan akan diakui sebagai utang pajak tangguhan dan perusahaan harus mengakui adanya biaya pajak tangguhan (*deferred tax expense*), yang berarti bahwa kenaikan utang pajak tangguhan konsisten

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dengan perusahaan yang mengakui pendapatan lebih awal atau menunda biaya untuk pelaporan keuangan dibanding pelaporan pajak. Sebaliknya, perbedaan temporer yang dapat mengurangi jumlah pajak dimasa depan akan diakui sebagai aktiva pajak tangguhan dan perusahaan harus mengakui adanya keuntungan atau manfaat pajak tangguhan (*deffered tax revenue*), yang berarti bahwa kenaikan aktiva pajak tangguhan konsisten dengan perusahaan yang mengakui biaya lebih awal atau menangguhkan pendapatannya untuk tujuan pelaporan keuangan dibanding pelaporan pajak (Phillips *et al.*, 2003).

Menurut Zain (2008, h. 118) perbedaan utama antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal disebabkan oleh perbedaan tujuan serta dasar hukumnya, tahun pajak atau tahun buku, metode akuntansi yang digunakan dan konsep yang menjadi acuannya, walaupun dalam beberapa hal terdapat kesamaan antara akuntansi pajak yang mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan dan akuntansi keuangan yang mengacu kepada standar akuntansi keuangan. Perbedaan kedua dasar penyusunan laporan keuangan tersebut mengakibatkan perbedaan perhitungan laba (rugi) suatu entitas yang pada akhirnya akan menimbulkan jumlah laba yang berbeda antara laba akuntansi dengan laba fiskal atau yang dikenal dengan istilah *book tax differences*.

Poernomo (2008) mengungkapkan bahwa terdapat hal-hal yang membedakan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik IBI BIKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tabel 2.1

**C Hak dipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**  
**Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal**

Komersial	Fiskal
Berdasar pada Standar Akuntansi Keuangan yang dirumuskan IAI	Berdasar pada peraturan perpajakan yang ditetapkan oleh badan legislatif dan eksekutif
Tujuan akuntansi komersial adalah untuk menyediakan informasi yang berguna bagi para pemakai dalam pengambilan keputusan	Tujuan pembukuan adalah agar wajib pajak dapat menghitung besarnya pajak terutang
Laporan laba rugi komersial merupakan perbandingan pendapatan dengan biaya	Laporan laba rugi merupakan perbandingan objek pajak dengan pengurang penghasilan bruto
Menganut prinsip konsistensi. Apabila terjadi perubahan harus melaporkan akibat perubahan dalam laporan keuangan	Menganut prinsip taat asas (konsisten). Apabila terjadi perubahan harus mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak dan melaporkan akibat perubahan tersebut
Menggunakan stelsel akrual	Menggunakan stelsel akrual atau stelsel kas dengan memperhatikan ketentuan pasal 28 UU KUP
Menganut prinsip konservatif dalam bentuk cadangan (penyisihan) misal, penyisihan piutang tidak tertagih, penyisihan penyisihan utang garansi,	Tidak menganut prinsip konservatif, kecuali dalam hal penyisihan cadangan piutang tak tertagih pada usaha bank dan sewa guna usaha, hak opsi, cadangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>penyisihan harga pasar, dsb.</p>	<p>untuk usaha asuransi, cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan ( pasal 9 ayat (1) huruf c UU No.36 tahun 2008</p>
<p>Menganut biaya historis</p>	<p>Menganut biaya historis dengan memperhatikan harga pertukaran yang objektif</p>
<p>Substansi mengalahkan bentuk formal</p>	<p>Substansi mengalahkan bentuk formal, tetapi dalam beberapa kasus, bentuk formal mengalahkan substansi</p>
<p>Jika terdapat pelanggaran tidak ada sanksi tetapi mempengaruhi opini akuntan publik.</p>	<p>Jika terdapat pelanggaran dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana.</p>

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sumber: Poernomo, Modul akuntansi Pajak, diolah.

Laporan keuangan versi Standar Akuntansi Keuangan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam rangka pengambilan keputusan. Informasi posisi keuangan terutama disediakan dalam neraca, informasi kinerja terutama disediakan dalam laporan laba rugi dan informasi perubahan keuangan disajikan dalam laporan arus kas tersendiri.

Posisi keuangan perusahaan dipengaruhi oleh sumber daya yang dikendalikan, struktur keuangan, likuiditas dan solvabilitas, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Informasi sumber daya ekonomi yang dikendalikan dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kemampuan perusahaan dalam memodifikasi sumber daya ini di masa lalu berguna untuk memprediksi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas di masa depan. Informasi struktur keuangan berguna untuk memprediksi kebutuhan pinjaman di masa depan dan bagaimana penghasilan neto (laba) dan arus kas di masa depan akan didistribusikan kepada mereka yang memiliki hak di dalam perusahaan, informasi tersebut juga berguna untuk memprediksi seberapa jauh perusahaan akan berhasil meningkatkan lebih lanjut sumber keuangannya. Informasi likuiditas dan solvabilitas berguna untuk memprediksi kemampuan perusahaan dalam pemenuhan komitmen keuangannya pada saat jatuh tempo. Likuiditas merupakan ketersediaan kas jangka pendek di masa depan setelah memperhitungkan komitmen yang ada. Solvabilitas merupakan ketersediaan kas jangka panjang untuk memenuhi komitmen pada saat jatuh tempo.

Informasi kinerja perusahaan, terutama profitabilitas, diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan. Informasi kinerja bermanfaat untuk memprediksi kapasitas perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada.

### Laporan keuangan versi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan

Menurut Zain (2008, h. 120) pada dasarnya antara akuntansi keuangan dengan akuntansi pajak memiliki kesamaan tujuan, yaitu untuk menetapkan hasil operasi bisnis dengan pengukuran dan pengakuan penghasilan dan biaya. Namun ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tidak sekedar instrumen pentransfer sumber daya, akan tetapi acapkali pula digunakan untuk tujuan mempengaruhi kewajiban wajib pajak untuk investasi keejatheraan dan lain-lain yang kadang-kadang merupakan alasan untuk

Hak cipta milik IBI BKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI BKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI BKG.



membenarkan penyimpangan dan prinsip akuntansi. Beberapa prinsip akuntansi yang menjadi fokus perbedaan orientasi adalah pengakuan penghasilan dan biaya.

Walaupun pengakuan penghasilan dan biaya antara standar akuntansi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan hampir sebagian besar tidak terdapat perbedaan, akan tetapi beberapa hal seperti pemberian dalam bentuk natura, bantuan atau sumbangan, hibah, *intercompany* deviden, norma perhitungan atau potongan yang bersifat final, merupakan hal-hal yang bukan merupakan objek pajak atau merupakan biaya fiskal yang tidak dapat dikurangkan (*non-deductible expense*), yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-undang Perpajakan No.36 Tahun 2008 mengenai pajak penghasilan.

#### Perbedaan permanen

Perbedaan permanen disebabkan oleh pengaturan yang berbeda terkait dengan pengakuan penghasilan dan biaya antara Standar Akuntansi Keuangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Jadi dapat dikatakan bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, ada beberapa penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, sedangkan secara komersial penghasilan tersebut diakui sebagai penghasilan. Begitu juga sebaliknya, ada beberapa biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan termasuk biaya fiskal yang tidak boleh dikurangkan, sedangkan menurut komersial biaya tersebut diperhitungkan sebagai biaya. Pada umumnya perbedaan permanen yang terjadi akibat perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya terdapat pada:

- a. Pasal 4 ayat (3) UU No. 36 Tahun 2008

Perbedaan yang tercantum dalam pasal 4 ayat (3) Undang-undang Pajak Penghasilan berkenaan dengan penghasilan yang bukan objek pajak. Jadi, setiap



penghasilan yang termasuk dalam pasal ini harus dikeluarkan dari laporan laba rugi komersial untuk memperoleh laba fiskal. Berikut ini beberapa contoh penghasilan yang bukan merupakan objek pajak:

1. Bantuan, sumbangan, termasuk zakat yang diterima badan amil zakat yang dibentuk secara sah.
2. Warisan
3. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah
4. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa
5. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri Keuangan
6. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan, firma dan kongsi

b. Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU No. 36 Tahun 2008

Perbedaan yang tercantum dalam pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan berkenaan dengan pengeluaran yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Seperti halnya dengan perlakuan terhadap penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, jika terdapat pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial maka harus dikeluarkan untuk memperoleh laba fiskal. Berikut beberapa contoh pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan sebagai biaya:

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan
5. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa
6. Pajak penghasilan
7. Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi.

c. Pasal 18

Perbedaan yang tercantum dalam pasal 18 Undang-undang Pajak Penghasilan berkenaan dengan kewenangan Menteri Keuangan/ Direktur Jenderal Pajak untuk mengatur keperluan penghitungan pajak. Berikut contoh kewenangan tersebut adalah sebagai berikut:

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Kewenangan untuk mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak
2. Kewenangan untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Menurut Poernomo (2008) perbedaan permanen terdiri dari:

- a. Penghasilan yang telah dipotong PPh final  
Sesuai dengan pasal 4 ayat 2 UU PPh atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total penghasilan kena pajak atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial.
- b. Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak  
Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak tercantum dalam pasal 4 ayat 3 Undang-undang Pajak Penghasilan. Penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total penghasilan kena pajak atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial.
- c. Pengeluaran yang termasuk dalam *non deductible expense* dan tidak termasuk dalam *deductible expense*. Pasal 9 ayat 1 Undang-undang Pajak Penghasilan mengatur tentang pengurang penghasilan bruto yang termasuk dalam kelompok pengeluaran yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya (*non deductible*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



*expense*), sedangkan Undang-undang yang mengatur mengenai biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto (*deductible expense*) dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak terdapat dalam pasal 6 ayat 1.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Perbedaan permanen dapat menyebabkan koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif adalah koreksi yang dilakukan yang mengakibatkan laba fiskal menjadi bertambah. Contoh:

1. Klaim asuransi merupakan beban yang ditanggung perusahaan asuransi yang berkaitan dengan kegiatan mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sehingga pembayaran klaim asuransi diakui sebagai beban perusahaan menurut fiskal. Sedangkan bagi orang pribadi yang menerima pembayaran dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi dwiguna dikecualikan dari objek pajak sesuai dengan Undang-undang No. 36 pasal 4 ayat 3 huruf e.

2. Biaya pegawai

Biaya pegawai merupakan biaya yang dapat dijadikan pengurang penghasilan kena pajak. Akan tetapi, biaya perpindahan pegawai bukan merupakan pengurang penghasilan kena pajak dikarenakan biaya tersebut dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pegawai. Ketentuan ini berdasarkan pasal 9 ayat 1 huruf i.

3. Biaya umum dan administrasi

Biaya umum dan administrasi seperti biaya telepon, biaya listrik, biaya rapat, biaya pemeliharaan gedung, biaya keperluan kantor, biaya bank, biaya pengembangan uang pengawasan agen kantor, serta biaya administrasi lainnya merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Berdasarkan Undang-

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Undang No.36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1, biaya-biaya tersebut merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menentukan jumlah penghasilan kena pajak. Sedangkan biaya pengobatan dan biaya pemeriksaan calon anggota serta pajak penghasilan tidak dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak sebagaimana terdapat dalam pasal 9 ayat 1 huruf b dan huruf h untuk pajak penghasilan. Berdasarkan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 pasal 9 ayat 1 huruf g dijelaskan bahwa iuran pengobatan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak, sehingga menimbulkan koreksi positif.

#### 4. Sumbangan

Sumbangan adalah pemberian berupa bantuan pada umumnya bersifat fisik berupa uang, barang dan lain-lain oleh perorangan, badan usaha atau badan hukum yang bersifat sukarela tanpa adanya imbalan. Sumbangan yang dikeluarkan misalnya sumbangan penggantian fasilitas, sumbangan pengobatan keluarga. Dari segi akuntansi, akun ini dapat dijadikan sebagai biaya yang diperkenankan untuk dibebankan. Tetapi menurut ketentuan perpajakan hal tersebut berbeda, berdasarkan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 9 ayat 1 huruf g yang menjelaskan bahwa sumbangan tidak dapat dijadikan biaya atau dikecualikan yang dijelaskan dalam pasal 4 ayat 3 huruf a dan b, kecuali sumbangan yang terdapat dalam pasal 6 ayat 1 huruf i sampai dengan huruf m yang diatur berdasarkan peraturan pemerintah No. 93 tahun 2010, serta zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ketentuannya diatur berdasarkan peraturan pemerintah.

### **© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sedangkan koreksi fiskal negatif adalah koreksi yang dilakukan yang mengakibatkan laba fiskal menjadi berkurang. Contohnya adalah pendapatan bunga dan jasa giro. Berdasarkan aturan perpajakan khususnya Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008 pasal 4 ayat 2 huruf a menerangkan bahwa penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi kepada orang pribadi dikenakan pajak bersifat final. Pendapatan yang diterima oleh wajib pajak berupa penghasilan bunga dan jasa giro harus dilakukan koreksi fiskal negatif karena tidak dapat dijadikan sebagai tambahan penghasilan dalam laporan keuangan fiskal sesuai peraturan perpajakan.

#### Perbedaan temporer

Perbedaan temporer disebabkan karena adanya perbedaan waktu pengakuan penghasilan dan biaya untuk perhitungan laba. Perbedaan ini terjadi karena berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan terdapat penghasilan atau biaya yang boleh dikurangkan pada periode akuntansi terdahulu atau periode akuntansi berikutnya dari periode akuntansi sekarang. Sementara itu, komersial mengakuinya sebagai penghasilan atau biaya pada periode yang bersangkutan (Zain 2008, h.213) . Pasal-pasal dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU Pajak No. 36 Tahun 2008) yang terkait dengan perbedaan temporer adalah sebagai berikut:

1. Pasal 6 ayat (1) huruf (h)

Ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berkaitan dengan penghapusan piutang tak tertagih. Secara lengkap pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial
2. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara, atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan
3. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; dan
4. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal pajak.

#### 2. Pasal 10 ayat (6)

Ketentuan perundang-undangan perpajakan mengatur tentang metode penilaian persediaan. Secara lengkap, pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

“Persediaan dan pemakaian persediaan untuk perhitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama.”

#### 3. Pasal 11 dan pasal 11 A

Ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang metode penyusutan dan amortisasi. Beberapa hal yang berkaitan dengan kedua pasal tersebut misalnya mengenai penetapan masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud serta penetapan masa manfaat dan amortisasi harta tak berwujud.

Lebih lanjut penyebab perbedaan temporer dapat dijelaskan sebagai berikut:

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



a. Metode penyusutan dan amortisasi

Penyusutan untuk kepentingan perpajakan secara substansial berbeda dengan penyusutan untuk kepentingan akuntansi. Metode penyusutan menurut akuntansi adalah untuk mempersandingkan antara pengeluaran aset atau penurunan manfaat aset bersamaan dengan manfaat ekonomis yang didapatkan dari penggunaan aset tersebut. Periode penyusutan atau masa manfaat yang digunakan untuk kepentingan perpajakan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan perpajakan dan sama sekali tidak terkait dengan masa manfaat aset yang bersangkutan atau dengan kata lain tidak ada usaha untuk mempersandingkan antara penghasilan dengan pengeluaran (Zain 2008, h.241).

b. Metode penilaian persediaan

Dalam akuntansi, banyak metode yang dapat digunakan untuk menentukan persediaan dan harga pokok penjualan, seperti metode identifikasi spesifik (*specific identification*), mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama (FIFO), mendahulukan persediaan yang diperoleh terakhir (LIFO), serta harga perolehan yang diperoleh secara rata-rata (*weighted average*). Dalam perpajakan, metode penilaian persediaan yang diperkenankan digunakan untuk kepentingan perhitungan pajak terutang hanya terbatas pada metode FIFO dan *weighted average* seperti yang tercantum dalam UU Pajak Penghasilan pasal 10 ayat (6). Jika terdapat penerapan pendekatan yang berbeda antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal maka akan menimbulkan perbedaan temporer dan alokasi harga pokok penjualan menjadi berbeda setiap tahun sehingga menghasilkan laba kotor yang berbeda. Namun, perbedaan tersebut tidak bersifat tetap karena akan dikompensasikan pada periode berikutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. Penghapusan piutang

Ⓒ Dalam akuntansi, piutang dinyatakan sebesar jumlah kotor tagihan dikurangi dengan taksiran jumlah yang tidak dapat ditagih. Jumlah kotor piutang harus tetap disajikan pada neraca diikuti dengan penyisihan untuk piutang yang diragukan atau taksiran jumlah yang tidak dapat ditagih. Dalam akuntansi dikenal dua metode penghapusan piutang, yaitu:

1. Metode langsung

Dalam metode ini, kerugian piutang baru diakui pada waktu diketahui ada piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih sesuai dengan kebijakan perusahaan atau pernyataan debitur. Dengan demikian pengakuan kerugian piutang sebagai pengurangan baru dilakukan pada tahun terjadinya penghapusan piutang tersebut.

2. Metode cadangan

Dalam metode cadangan, pada setiap akhir periode dibentuk cadangan kerugian untuk menaksir jumlah yang sekiranya tidak dapat ditagih pada periode berikutnya. Pada saat pembentukan cadangan ini perusahaan mengakui adanya kerugian piutang, sedangkan pada saat benar-benar tidak dapat ditagih (piutang harus dihapus) maka tidak lagi mengakui adanya kerugian piutang dan membebankannya ke rekening cadangan kerugian piutang yang telah dibentuk sebelumnya.

Dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan, salah satu komponen yang tidak diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan dalam menentukan Penghasilan Kena Pajak adalah pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih usaha tertentu, seperti usaha bank dan sewa guna usaha (pasal 9 ayat (1) huruf (c)). Piutang akan dihapus dan diakui

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ⓒ Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sebagai kerugian piutang pada saat atau periode dimana piutang tersebut nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam UU Pajak Penghasilan pasal 6 ayat (1) huruf (h). Hal ini berarti metode yang dipakai adalah penghapusan piutang metode langsung. Perbedaan pengurangan kerugian piutang dari pendapatan dalam laporan laba rugi hanya dalam waktu, dan akan saling menutup pada periode lain.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Menurut PSAK No. 46 perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah aset atau kewajiban yang tercatat dengan dasar pengenaan pajaknya. Perbedaan temporer dapat berupa

- a. Perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah kena pajak (*taxable amounts*) dalam perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai aset yang tercatat dipulihkan (*recovered*) atau nilai kewajiban yang tercatat dilunasi (*settled*); atau
- b. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (*deductible temporary differences*) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah yang tidak boleh dikurangkan (*deductible amounts*) dalam penghitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai aset yang tercatat dipulihkan (*recovered*) atau nilai kewajiban yang tercatat dilunasi (*settled*).

Perbedaan temporer tercermin dalam laporan keuangan komersial dalam akun pajak tangguhan, baik berupa aset pajak tangguhan maupun kewajiban pajak tangguhan. Dengan berlakunya PSAK No. 46, timbul kewajiban bagi perusahaan untuk menghitung dan mengakui pajak tangguhan (*deffered taxes*) dengan menggunakan pendekatan *asset and liability method*. Pendekatan ini berorientasi pada neraca dan mengakui adanya aset

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dan kewajiban pajak tangguhan yang dapat dikompensasikan pada periode penghitungan pajak selanjutnya. Aset pajak tangguhan timbul apabila perbedaan temporer menyebabkan terjadinya koreksi fiskal positif sehingga beban pajak menurut akuntansi lebih kecil daripada beban pajak menurut peraturan perpajakan. Sebaliknya, kewajiban pajak tangguhan timbul apabila perbedaan temporer menyebabkan terjadinya koreksi fiskal negatif sehingga beban pajak menurut akuntansi lebih besar daripada beban pajak menurut peraturan perpajakan.

PSAK No. 46 menyebutkan bahwa aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*recovered*) untuk periode mendatang hanya sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian, sedangkan kewajiban pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang (*payable*) untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Pada umumnya, aset dan kewajiban pajak tangguhan muncul karena penghasilan atau beban diakui dalam penghitungan laba akuntansi pada periode yang berbeda dari periode pengakuan penghasilan atau beban tersebut dalam penghitungan penghasilan kena pajak. Pajak tangguhan yang berasal dari aset dan kewajiban pajak tangguhan tersebut diakui dalam laporan laba rugi.

Penyajian pajak tangguhan pada laporan keuangan komersial sesuai dengan PSAK No.46 sebagai berikut:

- 1) Aset dan kewajiban pajak tangguhan harus disajikan secara terpisah dari aset dan kewajiban lainnya dalam neraca
- 2) Aset dan kewajiban pajak tangguhan harus dibedakan dari aset dan kewajiban pajak



- 3) Apabila dalam laporan keuangan suatu perusahaan, aset dan kewajiban lancar disajikan secara terpisah dari aset dan kewajiban tidak lancar, maka aset (kewajiban) pajak tangguhan tidak boleh disajikan sebagai aset (kewajiban) lancar
- 4) Aset pajak kini harus dikompensasi dengan kewajiban pajak kini dan jumlah netonya harus disajikan pada neraca
- 5) Beban (penghasilan) pajak yang berhubungan dengan laba atau rugi dari aktivitas normal harus disajikan tersendiri pada laporan laba rugi

Perbedaan temporer juga dapat menyebabkan koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif adalah koreksi yang dilakukan yang mengakibatkan laba fiskal menjadi bertambah. Contohnya jumlah beban penyusutan yang dalam laporan keuangan komersial lebih besar dari jumlah beban penyusutan yang ada dalam laporan keuangan fiskal sehingga harus dilakukan koreksi fiskal positif. Sedangkan koreksi fiskal negatif adalah koreksi yang dilakukan yang mengakibatkan laba fiskal menjadi berkurang. Contohnya jika jumlah beban penyusutan yang ada dalam laporan keuangan komersial lebih kecil dari jumlah beban penyusutan yang ada dalam laporan keuangan fiskal, maka harus dilakukan koreksi fiskal negatif.

Large positive book tax differences

*Large positive book-tax differences* merupakan selisih antara laba akuntansi dengan laba fiskal, dimana laba akuntansi lebih besar dari laba fiskal. *Large positive book-tax differences* terjadi akibat adanya perbedaan temporer dalam pengakuan pendapatan dan beban antara standar akuntansi dengan peraturan perpajakan.

*Large positive book-tax differences* timbul apabila perbedaan temporer atau perbedaan waktu menyebabkan terjadinya koreksi fiskal negatif dalam laporan rekonsiliasi fiskal. Koreksi negatif adalah penyesuaian terhadap penghasilan netto

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



komersial (laba akuntansi sebelum pajak penghasilan) dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat mengurangi penghasilan dan atau menambah biaya-biaya komersial tersebut sehingga beban pajak menurut akuntansi lebih besar daripada beban pajak menurut peraturan perpajakan (Soewito, 2009:66). Sehingga *large positive book-tax differences* akan menimbulkan beban pajak tangguhan (*deffered tax expenses*) di laporan laba rugi dan kewajiban pajak tangguhan (*deffered tax liabilities*) di neraca. Kewajiban pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan tertunggak (*payable*) untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.

Secara garis besar penyebab timbulnya *large positive book-tax differences* ada dua, yaitu:

- a. Adanya pendapatan yang telah diakui dalam laporan keuangan tahun berjalan, tetapi pengenaan pajaknya baru dilakukan pada tahun berikutnya. Sebagai contoh, keuntungan yang belum direalisasi atas investasi dalam efek yang diperdagangkan pada periode terjadinya kenaikan nilai diakui dalam laporan laba rugi. Sedangkan dalam perhitungan pajak, keuntungan tersebut belum diakui. Pajak baru mengakui keuntungan tersebut apabila keuntungan tersebut telah terealisasi yaitu pada saat efek tersebut dijual.
- b. Adanya beban yang dikurangkan untuk perhitungan pajak tahun berjalan, tetapi baru akan dikurangkan dalam tahun mendatang untuk tujuan pelaporan keuangan. Sebagai contoh, beban penyusutan yang timbul akibat perbedaan masa manfaat aktiva menurut undang-undang pajak penghasilan, dimana masa manfaat aktiva lebih pendek dibandingkan estimasi masa manfaat aktiva yang dilakukan oleh manajemen sehingga beban penyusutan menurut pajak lebih



besar dari perhitungan dalam laporan keuangan komersial. Akibatnya laba komersial sebelum pajak lebih besar dari laba fiskal.



Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

### Large negative book-tax differences

*Large negative book-tax differences* merupakan selisih antara laba akuntansi dengan laba fiskal, dimana laba akuntansi lebih kecil dari laba fiskal. *Large negative book-tax differences* terjadi akibat adanya perbedaan temporer dalam pengakuan pendapatan dan beban antara standar akuntansi dengan peraturan perpajakan.

*Large negative book-tax differences* timbul apabila perbedaan temporer atau perbedaan waktu menyebabkan terjadinya koreksi fiskal positif dalam laporan rekonsiliasi fiskal. Koreksi fiskal positif adalah penyesuaian terhadap penghasilan netto komersial (laba akuntansi sebelum pajak penghasilan) dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat menambah penghasilan dan atau mengurangi biaya-biaya komersial tersebut sehingga beban pajak menurut akuntansi lebih kecil daripada beban pajak menurut peraturan perpajakan (Soewito, 2009:66). Sehingga *large negative book-tax differences* akan menimbulkan manfaat pajak tangguhan (*deffered tax benefit*) di laporan laba rugi dan aktiva pajak tangguhan (*deffered tax asset*) di neraca. Aktiva pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*recoverable*) pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Secara garis besar, *large negative book-tax differences* timbul akibat dua

hal, yaitu:

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- a. Adanya penghasilan kena pajak yang belum diakui di laporan keuangan tetapi telah diakui di laporan perpajakan. Sebagai contoh, pendapatan sewa diterima dimuka diakui sebagai pendapatan untuk tujuan perpajakan namun diakui pada periode-periode di masa depan untuk tujuan laporan keuangan.
- b. Adanya beban yang dikurangkan untuk perpajakan pada tahun mendatang, tetapi dikurangkan pada tahun berjalan untuk tujuan pelaporan keuangan. Sebagai contoh, beban garansi dan beban piutang tak tertagih boleh dikurangkan untuk tujuan perpajakan hanya ketika benar-benar terjadi atau kerugian benar-benar terealisasi, tetapi biaya tersebut diperhitungkan dimuka untuk tujuan pelaporan keuangan.

### Konsep laba

Laba dalam teori akuntansi biasanya merujuk pada konsep yang oleh FASB disebut dengan laba komprehensif. Laba komprehensif dimaknai sebagai kenaikan aset bersih selain yang berasal dari transaksi dengan pemilik. Secara struktural, laba juga didefinisikan sebagai pendapatan dikurangi biaya ( Suwarjono, 2005:455).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 2002 dalam Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan menjelaskan mengenai laba. Penghasilan bersih (laba) seringkali digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar bagi ukuran yang lain seperti imbalan investasi (*Return On Investment*) atau penghasilan per saham (*Earning per share*). Unsur yang langsung berkaitan dengan pengukuran penghasilan bersih (laba) adalah penghasilan dan beban. Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang menyebabkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Beban adalah manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal.

Menurut PSAK No.25, laporan laba rugi merupakan laporan utama untuk melaporkan kinerja dari suatu perusahaan selama suatu periode tertentu. Informasi tentang kinerja perusahaan, terutama tentang profitabilitas, dibutuhkan untuk mengambil keputusan tentang sumber ekonomi yang akan dikelola oleh suatu perusahaan di masa yang akan datang. Informasi tersebut juga seringkali digunakan untuk memperkirakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan kas dan aktiva yang disamakan dengan kas dimasa yang akan datang.

#### Pertumbuhan laba

Laba secara operasional merupakan perbedaan antara pendapatan yang direalisasi yang timbul dari transaksi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut. Pengertian laba menurut IAI dalam Chariri dan Ghozali (2007, h. 345) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi peranan modal. Sementara pengertian laba yang dianut oleh struktur akuntansi sekarang ini adalah laba akuntansi yang merupakan selisih pengukuran pendapatan dan biaya. Besar kecilnya laba sebagai pengukur kenaikan sangat bergantung kepada ketepatan pengukuran dan biaya. Jadi dalam hal ini laba hanya merupakan angka artikulasi dan tidak didefinisikan tersendiri secara ekonomik seperti halnya aktiva atau hutang (Chariri dan Ghozali, 2007).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Belkaoni dalam Chariri dan Ghozali (2007, hal. 347) menyebutkan bahwa laba memiliki beberapa karakteristik antara lain sebagai berikut:

1. Laba didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi
2. Laba didasarkan pada postulat periodisasi, artinya merupakan prestasi perusahaan pada periode tertentu
3. Laba didasarkan pada prinsip pendapatan yang memerlukan pemahaman khusus tentang definisi, pengukuran, dan pengakuan pendapatan
4. Laba memerlukan pengukuran tentang biaya dalam bentuk biaya historis yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan pendapatan tertentu
5. Laba didasarkan pada prinsip penandingan (*matching*) antara pendapatan dan biaya yang relevan dan berkaitan dengan pendapatan tersebut.

Laba menunjukkan kinerja perusahaan yang berasal dari aktivitas operasionalnya. Perbandingan yang tepat atas pendapatan dan biaya tergambar dalam laporan laba rugi. Penyajian laba melalui laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Pertumbuhan laba merupakan perubahan laba yang dihasilkan oleh perusahaan dari periode ke periode. Pertumbuhan laba ini dapat dijadikan dasar oleh para stakeholder untuk pengambilan keputusan. Pertumbuhan laba dihitung dengan cara laba tahun sekarang dikurangi laba tahun sebelumnya dibagi laba sekarang.

#### Penelitian terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang menguji kemampuan *book tax differences* dalam memprediksi kinerja perusahaan masa depan terutama yang berhubungan dengan informasi laba. Penelitian yang dilakukan oleh Phillips, *et al.* (2003) memberi bukti bahwa beban pajak tangguhan berguna untuk mendeteksi manajemen laba yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dilakukan perusahaan untuk menghindari kerugian dan penurunan laba. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa beban pajak tangguhan lebih akurat dalam mengelompokkan perusahaan yang berhasil menghindari kerugian daripada bila menggunakan akrual, sedangkan total akrual merupakan ukuran yang lebih akurat dalam mengklasifikasikan perusahaan yang menghindari penurunan laba.

Yulianti (2004) menunjukkan bahwa manajemen laba untuk menghindari kerugian yang terjadi pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEJ antara tahun 1999-2002. Hal ini ditunjukkan oleh terpatahnya distribusi laba sebagai akibat terlalu sedikitnya jumlah *small loss firms* dan terlalu banyaknya jumlah *small profit firms*. Sementara manajemen laba untuk menghindari penurunan laba tidak terbukti pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEJ antara tahun 1999-2002.

Phillips, Pincus, dan Rego (2003) menggunakan model distribusi laba sebagai pengukur manajemen laba. Mereka menemukan bahwa beban pajak tangguhan dan akrual secara signifikan dapat mendeteksi manajemen laba yang dilakukan perusahaan untuk mencapai dua tujuan pelaporan, yaitu menghindari penurunan laba dan menghindari kerugian.

Selain itu, beberapa penelitian menyatakan bahwa *book tax gap* juga dapat digunakan sebagai alat pengukur kualitas laba terutama dalam kaitannya dengan persistensi laba. Persistensi laba menurut Penman (2001) dan Jonas dan Blancet (2000) dalam Wijayanti (2008) adalah laba akuntansi yang diharapkan di masa mendatang (*expected future earnings*) yang tercermin pada laba tahun berjalan (*current earnings*). Persistensi laba ditentukan oleh komponen akrual dan aliran kas yang terkandung dalam laba saat ini, yang mewakili sifat transitori dan permanen laba. Pendapat ini kemudian dibuktikan oleh Hanlon (2005).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





*Book tax differences* dapat memberikan informasi mengenai kualitas laba serta bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Logika yang mendasarinya adalah adanya sedikit kebebasan akuntansi yang diperbolehkan dalam pengukuran penghasilan kena pajak sehingga *book tax differences* dapat memberikan informasi tentang *management discretion* dalam proses akrual.

Selain itu, *book tax differences* juga dapat mempengaruhi kinerja perusahaan (pertumbuhan laba) akibat dari perbedaan mekanis dalam penghitungan laba. Perbedaan mekanis ini timbul akibat adanya perbedaan peraturan akuntansi dengan peraturan perpajakan yang murni dan bukan berasal dari manajemen laba.

Dalam penelitian ini, selain menggunakan perbedaan temporer dalam memproksikan *book tax differences*, digunakan juga komponen perbedaan permanen. Perbedaan permanen dan temporer adalah komponen pembentuk *book tax differences*. Perbedaan permanen dan temporer dapat menyebabkan koreksi positif maupun koreksi negatif. Koreksi positif akan menyebabkan laba fiskal bertambah, sedangkan koreksi negatif akan menyebabkan laba fiskal berkurang. Jadi jika selisih laba komersial dan laba fiskal bernilai kecil, maka manajer akan berusaha untuk menurunkan laba dengan cara memasukkan semua biaya-biaya yang berhubungan dengan perusahaan padahal sesuai dengan aturan perpajakan tidak semua biaya boleh dimasukkan sebagai biaya, sehingga atas biaya yang tidak boleh dimasukkan sebagai biaya harus dikoreksi, jika biaya secara komersial lebih besar daripada biaya secara fiskal maka dilakukan koreksi negatif. Jika selisih laba komersial dan laba fiskal bernilai besar, maka manajer akan berusaha untuk menurunkan laba dengan cara memasukkan semua biaya-biaya yang berhubungan dengan perusahaan padahal sesuai dengan aturan perpajakan tidak semua biaya boleh dimasukkan sebagai biaya, sehingga atas biaya yang tidak boleh

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dimasukkan sebagai biaya harus dikoreksi, jika biaya secara komersial lebih kecil daripada biaya secara fiskal maka dilakukan koreksi positif.

Laba fiskal sebagai dasar pengenaan pajak berbanding lurus dengan beban pajak.

Jika laba fiskal bertambah berarti beban pajak yang harus dibayarkan semakin besar, begitu pula jika laba fiskal berkurang maka beban pajak masa mendatang akan semakin

kecil. Hal tersebut akan berpengaruh pada laba bersih yang merupakan jumlah neto laba yang dihasilkan perusahaan setelah dikurangi dengan beban pajak. Jika

perhasilan sebelum pajak konstan, semakin kecil beban pajak yang dibayarkan maka laba bersih yang dihasilkan akan semakin besar. Begitu pula sebaliknya, jika

perhasilan sebelum pajak konstan, semakin besar beban pajak yang dibayarkan maka laba bersih yang dihasilkan akan semakin kecil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa

perbedaan permanen dan temporer berpengaruh terhadap pertumbuhan laba.


Dalam penelitian ini, perbedaan temporer dan permanen adalah sebagai variabel independen terhadap pertumbuhan laba karena *book tax differences* mempunyai

dampak terhadap jumlah laba secara neto dari periode ke periode yang nantinya akan mempengaruhi pertumbuhan laba.

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka pemikiran pada penelitian ini adalah:

**Gambar 2.1**

**Kerangka pemikiran pengaruh *book tax differences* terhadap pertumbuhan laba**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### D. Hipotesis

Atas dasar kerangka pemikiran diatas, Perbedaan permanen timbul akibat adanya perbedaan pengakuan transaksi antara standar akuntansi dan peraturan perpajakan. Perbedaan permanen terdiri dari penghasilan yang telah dipotong PPh final, penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, pengeluaran yang termasuk dalam *nondeductible expense*.

Bunga deposito adalah contoh penghasilan yang diakui dalam standar akuntansi yang dapat menambah laba perusahaan, namun dalam peraturan pajak bunga deposito tidak dapat diakui sebagai penghasilan dan harus dikeluarkan dari perhitungan laba fiskal (penghasilan kena pajak) karena bersifat final. Hal ini akan mengakibatkan laba fiskal (penghasilan kena pajak) menjadi rendah sehingga akan berpengaruh pada beban pajak yang semakin kecil.

Hal yang berlawanan akan terjadi pada pengeluaran yang dalam standar akuntansi akan mengurangi laba namun tidak menurut peraturan pajak. Contoh: penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan. Dalam standar akuntansi pengeluaran tersebut akan mengurangi laba, namun dalam peraturan pajak pengeluaran tersebut harus dikeluarkan dari perhitungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Institusi Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





Perbedaan temporer juga memberi informasi mengenai kinerja ekonomi masa depan melalui diskresi akrual yang digunakan oleh perusahaan untuk memanipulasi laba yang tercermin dari beban pajak tangguhan. Pencatatan transaksi menurut standar akuntansi akan memberi keleluasaan kepada manajer dalam menentukan estimasi dan metode yang digunakan sehingga memungkinkan untuk melakukan manipulasi laba. Namun demikian menurut peraturan perpajakan keleluasaan manajer dibatasi sehingga akan timbul adanya beban pajak tangguhan yang menggambarkan perbedaan temporer. Manipulasi laba yang dilakukan akan menghasilkan laba bersih yang dihasilkan menjadi lebih tinggi.

Phillips, Pincus dan Rego (2003) membuktikan adanya praktik manajemen laba dengan menggunakan biaya pajak tangguhan sebagai proksi *discretionary accrual*. Pada penelitian berikutnya, Phillips *et al.* (2004) menyatakan bahwa perubahan dalam komponen pembentuk kewajiban pajak tertangguh menyediakan bukti bahwa komponen pajak tertangguh yang mencerminkan pendapatan beban akrual, dan dana cadangan secara signifikan berguna dalam menjelaskan kemungkinan terjadinya manajemen laba untuk menghindari terjadinya penurunan laba. Hanlon (2005) menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki perbedaan temporer (pajak tangguhan) yang besar memiliki laba yang kurang persisten.

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2: Perbedaan temporer berpengaruh negatif pada pertumbuhan laba.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.